

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kepatuhan  
PT Bank Pembangunan Daerah Bali  
Periode Desember 2022**

Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a. Organisasi manajemen risiko kepatuhan	Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dengan Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang memuat tugas, tanggung jawab, delegasi dan supervisi dari masing-masing Direksi serta pejabat lainnya. Terkait dengan risiko kepatuhan, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan.
b. Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap penyusunan kebijakan dan prosedur telah dilakukan pengkajian dari sisi manajemen risiko dan kepatuhan sebelum dilakukan finalisasi melalui sisdur. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal dalam aplikasi <i>Compliance Management System</i> (CMS) yang dapat diakses oleh semua karyawan melalui <i>website intranet</i> Bank untuk kemudian unit operasional melakukan <i>sharing session</i> sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing.</li> <li>- Bank telah melakukan penyempurnaan BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dengan Keputusan Direksi 0652/KEP/DIR/KPN/2021 tanggal 08 Desember 2021.</li> </ul>
c. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank menerapkan prinsip <i>zero risk tolerance</i> secara konsisten, dan melaksanakan <i>reward and punishment</i> secara konsisten.</li> <li>- Bank telah memiliki <i>Code of Conduct</i> yang mengatur 12 kewajiban dan 11 larangan serta wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan.</li> <li>- Bank telah melakukan sosialisasi secara bertahap ke beberapa Kantor Cabang dalam rangka memastikan efektivitas manajemen risiko kepatuhan dan sosialisasi mengenai ketentuan dan budaya kepatuhan. Terkait PBI, POJK, dan ketentuan baru lainnya disosialisasikan kepada masing-masing unit operasional dengan tujuan dapat memperbarui ketentuan internnya.</li> <li>- Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan pada semua aktivitas fungsional melalui kajian-kajian kepatuhan dan pemeriksaan auditor internal oleh SKAI dan <i>Anti Fraud</i>, dan eksternal dari BI, OJK, BPK, KAP, PPATK dan auditor independen.</li> <li>- Bank telah melakukan penyempurnaan SOP dan mekanisme uji kepatuhan yang mengatur bahwa</li> </ul>

	<p>kegiatan operasional dengan kriteria tertentu wajib melalui uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank telah melakukan penyempurnaan BPP Penerapan Program APU &amp; PPT sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 0231/KEP/DIR/KPN/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku per 20 Juni 2022.</li> <li>- Bank telah melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan ataupun keterlambatan dalam pelaporan APU &amp; PPT sbb:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem/aplikasi untuk memantau dan melaporkan transaksi keuangan (LTKM, LTKT dan LTKL) sesuai standar pelaporan yang baru melalui aplikasi goAML.</li> <li>2. Meng-<i>update database</i> transaksi tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait penerapan program APU &amp; PPT.</li> <li>4. Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi penerapan APU dan PPT, khususnya terkait implementasi pelaporan melalui aplikasi goAML oleh PPATK.</li> </ol> </li> <li>- Untuk meningkatkan <i>awareness</i> serta pemahaman petugas Bank terkait penerapan program APU &amp; PPT, secara berkesinambungan Bank telah melakukan sosialisasi/<i>refreshment</i> terkait penerapan program APU &amp; PPT pada seluruh Unit Kerja.</li> <li>- Bank memiliki SOP Disiplin Karyawan, yang didalamnya diatur substansi pembebanan secara proporsional kepada PIC Pelaporan Bank atas pengenaan sanksi atau denda yang dialami Bank oleh regulator ketika terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam melakukan pelaporan Bank.</li> <li>- Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap BPP dan SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yaitu terkait pengelolaan Risiko Kepatuhan. Salah satu penyempurnaannya adalah terkait <i>Compliance Risk Assesment</i> sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengendalian risiko kepatuhan dan dilakukan <i>Compliance Checklist</i> yang diharapkan dapat meminimalisir adanya temuan yang berulang setiap tahun.</li> <li>- Bank telah memperluas lingkup sertifikasi SNI ISO 37001:2016 yaitu bidang perkreditan, treasury, dan dana &amp; jasa.</li> <li>- Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0468/KEP/DIR/KPN/2022 tentang Unit Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.</li> </ul>
--	--

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 1364/KEP/DIR/KPN/2022 tentang Tim <i>Monitoring</i> APU PPT.</li><li>- Bank telah menggunakan aplikasi ACL untuk dapat melakukan pemantauan terhadap CIF ganda ataupun CIF tidak lengkap secara berkala dengan lebih efektif dan efisien.</li></ul> |
|--|---|